



**UNIT PENGELOLA PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KELURAHAN TEBET TIMUR**

**IZIN PRAKTIK BIDAN (SIPB)  
( DI FASILITAS KESEHATAN )**

NOMOR 1/B.17/31.74.01.1001.03.010.S.2/4/-1.779.3/e/2021

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 tahun 2017 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan dan Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala Unit Pengelola Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kelurahan Tebet Timur memberikan Surat Praktik Bidan kepada:

**SISKA SINAGA, A.Md.Keb.**

Tempat / Tanggal Lahir : Tarutung / 29 Juni 1993  
Alamat Rumah : JL. MASJID DARUL KHAEROT NO.28A RT/RW: 2/8, KEBON PALA, MAKASAR, KOTA JAKARTA TIMUR, DKI  
JAKARTA, 13650  
Nomor STRB : 1202522203340429  
Untuk menjalankan praktik sebagai Bidan di:  
Nama Tempat Praktik : PUSKESMAS KECAMATAN TEBET  
Alamat : JL. TEBET TIMUR II NO. 9 RT/RW: 006/005, TEBET TIMUR, TEBET, KOTA JAKARTA SELATAN, DKI JAKARTA,,  
12820  
Waktu Praktik : Hari Praktik : SENIN - JUM'AT Jam Praktik : 7:30 S/D 16:00 WIB

Surat Izin Praktik Bidan (SIPB) ini berlaku sampai dengan tanggal 29 Juni 2025 (*sesuai pemberlakuan STRB*)



Dikeluarkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 19 Januari 2021

Kepala Unit Pengelola Penanaman Modal  
Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Kelurahan Tebet Timur

Irma Susanti  
NIP. 197805092010012018

Tembusan:

1. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta;
2. Ketua Organisasi Profesi Bidan Cabang JAKARTA SELATAN; dan
3. Pertinggal;

\*) Sesuai dengan Sertifikat Kompetensi oleh Kolegium atau Surat Keterangan Kompetensi oleh Ketua Program Studi.

**\*Perizinan ini TIDAK DIKENAKAN BIAYA (GRATIS)**